

## ABSTRAK

### **Eka Jomantara : *Euthanasia* Menurut Pasal 344 (1) KUHP Dihubungkan Dengan Konsep *Al-Qatlu* di Dalam Jarimah *Qishas/Diyat*.**

*Euthanasia* merupakan suatu permasalahan baru yang muncul dalam kehidupan manusia yang memerlukan ketegasan mengenai kedudukan hukum, sanksi, prosedur, akibat hukumnya. Hampir semua agama, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga Negara menyatakan bahwa tindakan *euthanasia* itu dilarang. Akan tetapi ada perbedaan yang digunakan dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku *euthanasia* dalam landasan hukum yang digunakan baik itu dalam pasal 344 KUHP maupun dalam hukum pidana Islam. Karena masing-masing mempunyai ketentuan yang telah disepakati dalam memjatuhkan suatu hukuman kepada pelaku jarimah (tindakan kejahatan). Di Indonesia telah ada UUD 45 dan Pancasila yang selalu menjadi patokan/tolak ukur dalam pembuatan suatu undang-undang, begitupun dalam Islam telah ada patokan/tolak ukur dalam penentuan suatu hukum yaitu *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist* untuk memecahkan setiap persoalan yang muncul yang memerlukan ketegasan hukumnya. Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang *euthanasia* menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana, sanksi, prosedur, dan akibat hukum dari *euthanasia* yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan dalam aturan hukum pidana Islam

Penelitian ini bertitik tolak dari suatu pemikiran bahwa *Al-qur'an* membedakan tindakan yang dilarang dan di perbolehkan dalam menghilangkan nyawa seseorang, seperti yang tercantum dalam surat *Al-Isra* : 33. ketika muncul masalah menghilangkan jiwa dalam bentuk lain, seperti *euthanasia* maka untuk mengetahui ketegasan hukumnya harus dikembalikan lagi kepada *Al-qur'an* dan *Al-Hadist*, atas dasar inilah *euthanasia* menurut kesepakatan para ulama termasuk jenis pembunuhan sengaja, yang sanksinya masih diperdebatkan dikalangan ulama. Namun lain halnya *euthanasia* ini dalam KUHP hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam pasal 344 KUHP dengan hukuman penjara paling lama dua belas tahun penjara.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *libelary research*, terhadap buku-buku dengan cara membaca, menelaah, menganalisa, memahaminya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah *euthanasia* dalam KUHP dan hukum pidana Islam.

Data yang ditempuh menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan diantara KUHP dan hukum pidana Islam, yaitu bersamaan pendapat mengenai kedudukan status hukum *euthanasia* yang secara umum tidak diperbolehkan (haram), serta bersamaan didalam prosedur dan tujuan yang hendak dicapai dari keterlarangan *euthanasia* yaitu kemaslahatan umat/ kesejahteraan rakyat. Sedangkan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam adalah terletak pada pemberian sanksi terhadap pelaku *euthanasia*.